#### **BAB V**

#### KESIMPULAN

# 5.1. Kesimpulan

Pembentukan Pasal 32 UU APS merupakan bentuk kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Arbiter dan Majelis Arbitrase untuk memberikan perintah berupa tindakan-tindakan tertentu kepada para pihak yang bila dilihat dari rumusan Pasal 32 sendiri memiliki maksud untuk ketertiban persidangan. Pengaturan yang diberikan oleh Pasal 32 ini juga berupa tindakan-tindakan pendahuluan tertentu seperti penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak. Ditinjau dari maksud Pasal 32 UU APS sendiri, tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan jenis sita jaminan lainnya, mengingat terdapat frasa "lainnya" dalam rumusan Pasal 32 UU APS. Jika ditinjau dari beberapa jenis putusan sela dalam HIR dikenal beberapa jenis sita jaminan berupa putusan *praeparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan insidentil, dan putusan provisionil. Putusan provisionil ini sendiri telah tercantum dalam Pasal 32 UU APS. Oleh karena itu, tidak dalam proses acara arbitrase, tidak menutup kemungkinan untuk menjatuhkan putusan sela berupa putusan *praeparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *insidentil*.

Berdasarkan jenis-jenis putusan sela yang dapat dijatuhkan dalam UU APS sebagaimana yang telah penulis analisis, tujuan untuk ketertiban jalannya persidangan tidaklah salah, namun dalam beberapa literatur dan prosedur-prosedur arbitrase, terdapat tujuan lain yang dapat dicapai dari jenis-jenis putusan sela tersebut, yaitu untuk menjaga kepentingan hak-hak parah pihak. Meskipun terdapat beberapa latar belakang terbentuknya putusan sela dalam beberapa jenis prosedur arbitrase, namun dapat ditemukan kesamaan-kesamaan dalam tindakan-tindakan yang dapat diperintahkan oleh Arbiter dan Majelis Arbitrase, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, meskipun prosedur arbitrase di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda dari prosedur-prosedur arbitrase internasional, ditambah lagi prosedur arbitrase

Indonesia juga tidak mengacu pada UNCITRAL *Model Law* dalam pembentukannya, namun ditinjau pada persamaan jenis-jenis tindakan yang dapat dijatuhkan dalam UU APS dengan UNCITRAL *Model Law* tersebut maka setidaknya pembentuk UU APS mencantumkan tujuan lain dari dijatuhkannya putusan sela, yaitu sebagai sarana untuk mencapai ketertiban persidangan dan juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hak-hak dari para pihak dalam sengketa.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan analisa di Bab 4, penulis menyimpulkan bahwa rumusan dalam Pasal 32 UU APS memiliki tujuan utama untuk menghasilkan ketertiban sidang. Namun jika ditinjau dari bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan, maka putusan sela/putusan provisi yang diatur dalam UU APS sendiri dapat dijatuhkan sebagaimana jenis-jenis putusan sela yang diatur dalam HIR. Tujuan utama menjatuhkan putusan sela dalam HIR adalah untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak, yang berarti untuk menjamin kepentingan para pihak.

Selain pada pengaturan di HIR, UNCITRAL *Model Law* memiliki jenis-jenis putusan sela yang sama dengan UU APS yang dapat dijatuhkan dalam proses arbitrasenya juga secara gamblang dalam rumusan Pasalnya menyatakan bahwa tujuan dijatuhkannya putusan sela adalah untuk menjamin hak-hak para pihak yang bersengketa dengan maksud untuk menjamin bahwa tidak ada kerugian yang berkelanjutan berkaitan dengan jalannya pemeriksaan sengketa ini. Sehingga penulis merasa bahwa rumusan Pasal 32 UU APS setidaknya menegaskan tujuan putusan sela disamping untuk ketertiban persidangan, juga untuk menjamin hak-hak para pihak dalam proses acara arbitrase. Dalam penerapannya di dalam persidangan, alangkah lebih baik jika Arbiter/Majelis Arbitrase mengeluarkan putusan-putusan yang berkaitan dengan putusan sela sebagaimana diatur dalam pengaturannya dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum pada tiap putusannya dan dapat dibedakan

dan diketahui putusan-putusan apa yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

I Made Widnyana, 2014, Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase, Jakarta: PT Fikahati Aneska

Izaac S. Leithu dan Fatimah Achmad, 1985, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Lilik Mulyadi, 2009, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing

M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata, Cet. III*, Jakarta: Sinar Grafika Offset

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Munir Fuady, 2000, Arbitrase Nasional, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Muhammad Nasir, 2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Djambatan

R. Subekti, 1976, *Praktek Hukum*, Bandung: Alumni

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju

Sudargo Gautama, 1996, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Wildan Suyuthi, 2004, *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta: PT Tatanusa

Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika

Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika

### **PERATURAN**

Herzien Inlandsch Reglement

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

**UNCITRAL** Model Law

**UNCITRAL** Arbitration Rule

International Centre for Settlement of Investment Disputes

# **JURNAL**

Frans H. Winarta, 2015, *Harmonizing Arbitration Laws in the Asia Pacific Region*, Volume 7 Nomor 1 March 2015

Huala Adolf, 2016, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Arbitrase Internasional*, Fiat Justitia Volume 10 Issue 2 April-June

R.M. Rahyono Abikusno, 1983, *Putusan Provisionil Dan Pengeterapannya Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 13, Nomor 4

Sujayadi dan Yuniarti, 2010, *Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase*, Yuridika: Volume 25 No. 1

Sujayadi dan Yuniarti, 2010, *Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase*, Yuridika Volume: 25 Nomor 3 September-Desember

Zulfikar Judge, 2017, Keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor 062 tahun 2008 (ARB062/08JL), Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 3

## **INTERNET**

Ambo Fordatkosu, *Putusan Hakim dalam Perkara Perdata*, dikutip 25 Maret 2019 dari

https://www.academia.edu/9254141/Putusan\_hakim\_dalam\_perkara\_perdata\_ Pengertian

Cameroon A. Miles, The Origins of the Law of Provisional Measures before International Courts and Tribunals, dikutip 24 Maret 2019 dari http://www.hjil.de/73\_2013/73\_2013\_4\_a\_615\_672.pdf

Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Putusan Sela*, dikutip 25 Agustus 2018 dari http://www.negarahukum.com/hukum/putusan-sela.html

Frianto Laia, *Dasar Hukum Putusan Sela*, dikutip 26 Maret 2019 dari https://www.academia.edu/30071698/DASAR\_HUKUM\_PUTUSAN\_SELA

Moh. Sandi, *Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang*, dikutip 26 Maret 2019 dari https://media.neliti.com/media/publications/151572-ID-none.pdf

Radian Adi, *Penjelasan Soal Putusan Provisi, Putusan Sela, dan Penetapan Sementara*, dikutip 12 Februari 2019 dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6260/penjelasan-soalputusan-provisi--putusan-sela--dan-penetapan-sementara